



**P U T U S A N**

**Nomor :328/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Didik Als Kipli Bin Suyitno**  
Nama lengkap : **(Alm);**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Geukwatu, RT.02/RW.04,  
Ds.Genukwatu, Kecamatan  
Ngoro, Kabupaten Jombang;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pengangguran);

Terdakwa Didik Als Kipli Bin Suyitno (Alm), ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
4. Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Hal 1, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eko Wahyudi, S.H, Advokat pada Pengadilan Negeri Jombang, Advokat berkantor di Pertokoan Simpang 3 No.7 Jalan KH Abdurahman Wahid Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 9 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-326/M.5.25/IX/2023, tertanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK ALS KIPLI BIN SUYITNO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.” ;

Hal 2, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK ALS KIPLI BIN SUYITNO (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya;-
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);-----
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;-----
  - 1 (satu) buah pipet kaca;-----
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan;-----
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya;-----
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686;-----Dirampas untuk di musnahkan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-326/ M.5.25/IX/2023, tertanggal 18 September 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa DIDIK Alias KIPLI Bin Alm. SUYITNO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni

Hal 3, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Genukwatu Rt/Rw. 02/04 Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 “ tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas (Polisi) mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa Yang mana Terdakwa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Jombang, lalu petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa Untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Di dalam rumah Dsn. Genukwatu RT.02 RW.04 Ds. Genukwatu Kec.Ngoro Kab.Jombang dan diduga sedang menguasai, menyimpan narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut, pada sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis

Hal 4, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastic klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang Terdakwa tempati sedangkan 1 (sa-tu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut Selanjutnya Saksi BASTYAN AFFANDI membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.-

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.MHM (DPO) dengan cara menerima dan membeli dengan menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjuan di daerah Ds.Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kec.Ngoro Kab.Jombang dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan Sdr.ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000.-dan Sdr.ANTON (DPO) Rp.300.000.-.....
- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang narkoba jenis sabu dari Sdr.MHM (DPO) yaitu :
  - ✓ yang pertama pada awal bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli

Hal 5, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.400.000.- dan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
- ✓ yang kedua pada akhir bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 1 (sa-tu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
  - ✓ yang ketiga awal maret 2023 Sdr.MHM (DPO) menawari Terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 5 dus dan menyerahkan di tempat ranjuan dan Terdakwa di kasi upah Rp.1.000.000.- Terdakwa pun menyetujuinya.
  - ✓ yang keempat pada awal bulan Mei 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 2 (dua) botol pil dobel LL menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di bawah tiang bendera dengan membeli Rp.1.200.000.- dan Terdakwa jual kepada pembeli sampai habis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000;
  - ✓ yang kelima pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjuan di daerah Ds.Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kec.Ngoro Kab.Jombang da-lam membeli tersebut Terdakwa

Hal 6, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Sdr.ANTON (DPO) Terdakwa  
Rp.300.000.- dan Sdr.ANTON (DPO) Rp.300.000.-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 05302 / NNF / 2023, tanggal 11 Juli 2023, bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca milik DIDIK Als KIPLI Bin Alm. SUYITNO yang dikirim ke Labfor dengan kesimpulan barang bukti nomor 21118/2023/NNF dan 21119/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau  
Kedua

----- Bahwa Terdakwa DIDIK Alias KIPLI Bin Alm. SUYITNO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Genukwatu Rt/Rw. 02/04 Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 “ tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Hal 7, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas (Polisi) mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Jombang, lalu petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa Untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Di dalam rumah Dsn. Genukwatu RT.02 RW.04 Ds. Genukwatu Kec.Ngoro Kab.Jombang dan diduga sedang menguasai, menyimpan narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut, pada sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastic klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang Terdakwa tempati sedangkan 1 (sa-tu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut Selanjutnya Saksi BASTYAN AFFANDI membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang

Hal 8, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.MHM (DPO) dengan cara menerima dan membeli dengan menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjuan di daerah Ds.Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kec.Ngoro Kab.Jombang dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan Sdr.ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000.-dan Sdr.ANTON (DPO) Rp.300.000.-.-----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi mengedarkan narkoba jenis sabu dari Sdr.MHM (DPO) yaitu :
  - ✓ yang pertama pada awal bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
  - ✓ yang kedua pada akhir bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 1 (sa-tu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
  - ✓ yang ketiga awal maret 2023 Sdr.MHM (DPO) menawari Terdakwa untuk mengambil pil dobel L

Hal 9, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 dus dan menyerahkan di tempat ranjuan dan Terdakwa di kasi upah Rp.1.000.000.-  
Terdakwa pun menyetujuinya.

- ✓ yang keempat pada awal bulan Mei 2023 menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) 2 (dua) botol pil dobel LL menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tempatnya di bawah tiang bendera dengan membeli Rp.1.200.000.- dan Terdakwa jual kepada pembeli sampai habis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000;
- ✓ yang kelima pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjuan di daerah Ds.Sekoto Kec.Pare Kab.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kec.Ngoro Kab.Jombang da-lam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan Sdr. ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000.- dan Sdr.ANTON (DPO) Rp.300.000.-.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 05302 / NNF / 2023, tanggal 11 Juli 2023, bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca milik DIDIK Als KIPLI Bin Alm. SUYITNO yang dikirim ke Labfor dengan kesimpulan barang bukti nomor 21118/2023/NNF dan 21119/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Hal 10, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Bastyan Affandi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama NURUL HUDA, yang dipimpin Oleh Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim IPTU SAMSUL ANWAR;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT.02 , RW.04, Ds. Genukwatu, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu sedang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordan tepatnya Pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel Plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta

Hal 11, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar terdakwa saat terdakwa ditangkap tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam beserta simcardnya (082332941686, berada di atas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan yang saksi tangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari DIDIK ALS KIPLI BIN SUYITNO (ALM), narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr.MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 , sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh terdakwa Yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 2200 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT,02, RW.04 , Ds. Genukwatu, Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang dan sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa yang mana sekira pukul 23.00 WIB , saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan terdakwa Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yang mana saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang

Hal 12, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah – pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar terdakwa saat terdakwa ditangkap tersebut saat terdakwa ditangkap tersebut. Selanjutnya petugas membawa barang bukti berikut terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya dari MHM (DPO) yaitu rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari. MHM (DPO), dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya di daerah Ds. Sekoto, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB , dan membeli dengan harga Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) secara tranfer kepada MHM (DPO) melalui rekening BCA An. MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dalam membeli tersebut terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) terdakwa Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan ANTON (DPO) Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan dari MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya di daerah Ds. Sekoto, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan MHM (DPO) dan ANTON (DPO) tersebut. yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap MHM (DPO) dan

Hal 13, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Agung Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi dan rekan saksi yang bernama NURUL HUDA, Yang dipimpin Oleh Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim IPTU SAMSUL ANWAR;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT.02, RW.04, Ds. Genukwatu, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang, Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya Pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel Plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan dari MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare , Kabupaten .Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul

Hal 14, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18.00 WIB;

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba Jenis shabu dan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba Jenis shabu di wilayah Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa, untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu tersebut. kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 2200 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT,02, RW.04, Ds. Genukwatu, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dan sedang menguasai narkoba Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa Yang mana sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa , yang mana saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah – pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar terdakwa saat terdakwa ditangkap tersebut saat terdakwa ditangkap tersebut. Selanjutnya petugas membawa barang bukti berikut terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui rencananya Narkoba jenis sabu rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri, berdasarkan keterangan dari terdakwa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya dari Sdr.MHM (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari terdakwa,

Hal 15, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



terdakwa mendapatkan narkoba Jenis shabu dari MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu beserta bungkusnya di daerah Ds. Sekoto, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB dan membeli dengan harga Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) secara tranfer kepada MHM (DPO) melalui rekening BCA An. MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dalam membeli tersebut terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) terdakwa Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan ANTON (DPO) Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu beserta bungkusnya di daerah Ds. Sekoto, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri, tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan MHM (DPO) dan ANTON (DPO) tersebut. yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap MHM (DPO) dan ANTON (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu dan dalam hal mengkonsumsi atau memakai narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;

Hal 16, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT.02 , RW.04, Ds. Genukwatu, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tiduran dikamar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita dari terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya; 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya (082332941686);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada MHM (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Jenis shabu tersebut dari MHM (DPO) dengan cara membeli dan menerima di tempat ranjauan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya di daerah Ds. Sekoto, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB dan membeli dengan harga Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) secara tranfer kepada MHM (DPO) melalui rekening BCA An. MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dalam membeli tersebut, terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) , Terdakwa Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan ANTON (DPO) Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan MHM (DPO) adalah teman terdakwa membeli shabu sampai dengan sekarang, dan ANTON (DPO) adalah teman terdakwa dimintai tolong membelikan sabhu Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tambahi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2023 dan Terdakwa membeli sabhu kepada MHM sudah 5 (lima) kali;

Hal 17, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena rencananya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi kalau yang Pil LL Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan, karena rencananya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi kalau yang Pil LL Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Surabaya masalah narkoba dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 222/PenPid-SITA/2023/PN.Jbg, tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dsn. Genukwatu, Rt/Rw. 02/04, Ds. Genukwatu, Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, berawal petugas (Polisi) mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba Jenis shabu lalu petugas melakukan penyelidikan

Hal 18, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa Untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Di dalam rumah Dsn. Genukwatu RT.02 RW.04 Ds. Genukwatu Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang , Terdakwa sedang menguasai, menyimpan narkoba Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut, pada sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi Bastyan tiba di lokasi keberadaan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordan tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang Terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut Selanjutnya Saksi BASTYAN AFFANDI membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari MHM (DPO) dengan cara menerima dan membeli dengan menerima di tempat ranjau dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjau di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni

Hal 19, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan.Ngoro,Kabupaten.Jombang, dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000, dan ANTON (DPO) Rp.300.000;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi memiliki, menyimpan, mengusai narkoba jenis sabu dari Sdr.MHM (DPO) yaitu : pertama pada awal bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan. kedua pada akhir bulan Januari 2023, menerima di tempat ranjuan dari MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar yang ketiga awal maret 2023 MHM (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 5 dus dan menyerahkan di tempat ranjuan dan Terdakwa di kasi upah Rp.1.000.000.- Terdakwa pun menyetujuinya., yang keempat pada awal bulan Mei 2023 menerima di tempat ranjuan dari MHM (DPO) 2 (dua) botol pil dobel LL menerima di pingir jalan daerah Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di bawah tiang bendera dengan membeli Rp.1.200.000.- dan Terdakwa jual kepada pembeli sampai habis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000, yang kelima pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, menerima di tempat ranjuan dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima

Hal 20, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat ranjau di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.,secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000.- dan ANTON (DPO) Rp.300.000;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 05302 / NNF / 2023, tanggal 11 Juli 2023, bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca milik DIDIK Als KIPLI Bin Alm. SUYITNO yang dikirim ke Labfor dengan kesimpulan barang bukti nomor 21118/2023/NNF dan 21119/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal 21, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur . Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Didik Als Kipli Suyitno (Alm), yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Didik Als Kipli Suyitno (Alm);

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Didik Als Kipli Suyitno (Alm) yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;



**Ad.2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan “ ;

Hal 23, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bastyan Affandi,S.H dan Saksi Agung Sujatmiko,S.H dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dsn. Genukwatu, Rt/Rw. 02/04, Ds. Genukwatu, Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, berawal petugas (Polisi) mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu lalu petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa Untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut, dan petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Di dalam rumah Dsn. Genukwatu, RT.02, RW.04, Ds. Genukwatu Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, Terdakwa sedang menguasai, menyimpan narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dsn. Genukwatu, Rt/Rw. 02/04, Ds. Genukwatu, Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, pada sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan Agung Sujatmiko tiba di lokasi keberadaan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil saksi BASTYAN AFFANDI dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat

Hal 24, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya berada di dalam ikatan gordien tepatnya pintu kamar kosong untuk 1 (satu) bendel plastik klip kosong berada di lantai sebelah kamar yang Terdakwa tempati sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya 082332941686 berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut Selanjutnya Saksi BASTYAN AFFANDI membawa barang bukti dan Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari MHM (DPO) dengan cara menerima dan membeli dengan menerima di tempat ranjuan dari MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjuan di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.- secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan.Ngoro,Kabupaten.Jombang,dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000, dan ANTON (DPO) Rp.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai narkoba jenis sabu dari MHM (DPO) yaitu : pertama pada awal bulan Januari 2023 menerima di tempat ranjuan dari MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis

Hal 25, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan. kedua pada akhir bulan Januari 2023, menerima di tempat ranjau dari MHM (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya menerima di pingir jalan daerah Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di samping gapura dengan membeli Rp.400.000.- dan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan, yang ketiga awal maret 2023 MHM (DPO) menawari Terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 5 dus dan menyerahkan di tempat ranjau dan Terdakwa di kasi upah Rp.1.000.000.- Terdakwa pun menyetujuinya., yang keempat pada awal bulan Mei 2023 menerima di tempat ranjau dari Sdr.MHM (DPO) 2 (dua) botol pil dobel LL menerima di pingir jalan daerah Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tempatnya di bawah tiang bendera dengan membeli Rp.1.200.000.- dan Terdakwa jual kepada pembeli sampai habis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000, yang kelima pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, menerima di tempat ranjau dari Sdr.MHM (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya dengan harga Rp.600.000.- menerima di tempat ranjau di daerah Ds.Sekoto, Kecamatan.Pare, Kabupaten.Kediri tepatnya di pingir jalan di bawah tiang lampu pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000.,secara tranfer ke rekening BCA An.MUHAMMAD HARUN melalui brilink di daerah Kecamatan.Ngoro, Kabupaten.Jombang, dalam membeli tersebut Terdakwa patungan dengan ANTON (DPO) Terdakwa Rp.300.000.- dan ANTON (DPO) Rp.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 05302 / NNF / 2023, tanggal 11 Juli 2023, bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca milik DIDIK Als KIPLI Bin Alm. SUYITNO yang dikirim ke Labfor

Hal 26, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti nomor 21118/2023/NNF dan 21119/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Hal 27, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: simcard nomor 0823329416861 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda
- Terdakwa merupakan residivis pada tahun 2019 di PN Surabaya dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 bulan

Keadaan yang meringankan :

Hal 28, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK ALS KIPLI BIN SUYITNO (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK ALS KIPLI BIN SUYITNO (ALM) , dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp.800,000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) simcard nomor 082332941686;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan;

Hal 29, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO,S.H. , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

IDA.AYU.MASYUNI,S.H,M.H

LUKI.EKO.ANDRIANTO,S.H,MH .

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H

Hal 30, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31, Putusan No.328 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31